

MAKALAH
POLITIK DAN LEGISLASI DALAM HUKUM
ISLAM DI INDONESIA

Dosen Pengajar:
Dr. H. Ija Suntana, M.Ag



Disusun oleh:

Muhammad Fahrurrozi

(1213010104)

Hukum Keluarga-2C

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Penulisan.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	3
BAB II PEMBAHASAN	4
A. Pengertian Politik Hukum Islam.....	4
B. Asas-Asas Politik Hukum Islam.....	5
C. Sumber Legislasi Dalam Hukum Islam	7
BAB III PENUTUP	9
A. Kesimpulan.....	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dan Hukum Islam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam konteks keindonesiaan. Sedangkan Hukum merupakan produk politik. Dengan demikian, pembahasan dalam politik hukum akan menjelaskan atau menabarkan terkait pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum atau pengaruh politik terhadap hukum.

Di negara Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, hukum Islam berada di posisi tertinggi di masyarakat. Hukum Islam telah ada dan diterapkan di Indonesia pada masa kerajaan dan seiring dengan diterapkannya politik hukum dalam pemerintahan, hukum Islam mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Selain itu, di balik itu semua, hukum Islam juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Islam juga memiliki keterlibatan sebagai kekuatan sosial budaya dalam pengambilan keputusan politik.

Makalah ini akan membahas terkait politik dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia serta legislasi dalam Hukum Islam di Indonesia.

B. Rumusan Penulisan

1. Pengertian politik dalam hukum Islam?
2. Bagaimana asas-asas politik dalam hukum Islam?
3. Apa saja sumber legislasi dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pengertian politik dalam Hukum Islam;
2. Mengetahui prinsip-prinsip politik dalam Hukum Islam; dan
3. Mengetahui sumber legislasi dalam Hukum Islam.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Politik Hukum Islam

Politik Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *siyasah*. Karena itu, para ulama menyebut istilah *siyasah syar'iyah* di dalam buku-buku karangan mereka. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatan bererti Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya).

Istilah *Al-Siyasah* juga memiliki makna mengendalikan, membuat keputusan, mengatur, mengatur kaum, memimpin, memerintah, atau mengambil keputusan. Istilah *siyasah* secara tersirat juga mengandung dua dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan.

Dalam Islam, terdapat tiga istilah penting yang berhubungan dengan politik dalam hukum Islam, antara lain adalah:¹

1. Ilmu *taqnin Al-ahkam*

Ilmu ini membahas terkait teori-teori dalam legislasi dalam pandangan hukum Islam serta pengakuannya sebagai sumber otoritatif sebagai bagian dari tata hukum dalam negara.

2. Ilmu *tathbiq Al-ahkam*

Ilmu ini membahas terkait tata peraturan dalam penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima dan diakui sebagai sumber otoritatif, serta termuat dalam bentuk *qanun*.

3. Ilmu *taghyir Al-ahkam*

Ilmu ini membahas amandemen (perubahan) atas aturan yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku namun dianggap kurang mendukung terciptanya keadilan dan kemaslahatan (kepentingan publik) di masyarakat.

¹ Suntana I, 'Politik Islam'.

Ilmu *taqnin Al-ahkam* membedakan tugas negara yang berkaitan dengan hukum menjadi tiga hal, yaitu membentuk (*taqnin*), menerapkan (*tathbiq*), dan mengubah (*taghyir*). Dimana membentuk hukum adalah tindakan politis, menerapkan hukum adalah tindakan yuridis, dan mengubah hukum adalah gabungan dari tindakan politis dan tindakan yuridis².

B. Asas-Asas Politik Hukum Islam

Secara garis besar, asas politik hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu asas universal (*al-asas al-kully*) dan asas operasional (*al-asas al-juz'i*).

1. Asas Universal

Asas Universal politik dalam hukum Islam adalah ketuhanan. Asas ketuhanan ini berisi serangkaian persepsi (*mafahim*) mengenai alam dan manusia. Asas ini menempatkan Tuhan sebagai sumber hukum yang paling mendasar.³

Asas Ketuhanan menegaskan bahwa tidak ada hak istimewa bagi individu, golongan atau kelompok tertentu dalam hukum. Karena pada dasarnya, setiaporang mempunyai hak serta kewajiban yang sama di hadapan hukum sehingga tidak ada orang yang bebas dari hukum karena setiap manusia merupakan makhluk Tuhan yang setara.

2. Asas Operasional

Asas Operasional politik hukum Islam adalah asas yang berisi suatu rangkaian prinsip perumusan materi hukum yang sifatnya aplikatif. Asas operasional memberikan jaminan terkait mutu dan kualitas materi hukum yang dibangun. Asas operasional politik hukum Islam terdiri atas lima hal, antara lain adalah:⁴

a. Asas Persamaan (*al-musawah*)

Asas ini menekankan bahwa setiap pembangunan hukum harus menempatkan individu dalam derajat yang sama dengan sesamanya.

² Suntana I, 'Politik Islam'.

³ Suntana I, 'Politik Islam'.

⁴ Suntana I, 'Politik Islam'.

Pembangunan hukum dan Undang-undang atau aturan yang dibuat harus menempatkan setiap individu dalam posisi sederajat dalam hal menuntut dan dituntut.

Asas persamaan dalam politik hukum Islam merupakan tuntutan secara praktis dari asas ketuhanan, yang menyatakan bahwa Tuhan hanya satu. Akibat logis dari asas tersebut adalah setiap individu setara di hadapan Tuhan. Asas persamaan ini meliputi berikut ini:

- 1) Persamaan di Hadapan Hukum
- 2) Persamaan di Lembaga Pengadilan
- 3) Persamaan Hak atas Hukum
- 4) Persamaan Hak Akses Keadilan
- 5) Persamaan Menunaikan Kewajiban Finansial

b. Asas Keadilan (*al-'adalah*)

Keadilan adalah asas kedua dari lima asas operasional politik hukum Islam. Keadilan merupakan ciri khas doktrin Islam.

Secara konsep, dalam ranah politik hukum, asas keadilan memiliki arti bahwa konstitusi hukum yang dibuat oleh suatu negara harus menempatkan setara setiap rakyatnya dalam menuntut hak serta melaksanakan kewajiban.

Adanya asas keadilan ini, dapat disimpulkan bahwa politik hukum Islam memiliki tujuan untuk menghilangkan setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain untuk memperoleh keadilan di manapun.⁵

c. Asas Musyawarah (*al-syura'*)

Asas Musyawarah berkembang dari salah satu perintah dalam Al-Qur'an untuk melakukan musyawarah. Asas Musyawarah selain merupakan asas untuk memerintahkan juga merupakan asas pengambilan dan perumahan hukum.⁶

⁵ Suntana I, 'Politik Islam'.

⁶ Suntana I, 'Politik Islam'.

Asas Musyawarah mengajarkan bahwa kebijakan hukum harus merupakan perwujudan dari keinginan rakyat. Asas Musyawarah merupakan pintu penghubung bagi masyarakat dengan pemerintahan sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses, mengkritik dan meluruskan makna hukum yang selaras dengan kepentingan kolektifnya.⁷

d. Asas Kebebasan (*al-hurriyyah*)

Asas kebebasan merupakan kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan Islam, semua masyarakat dalam suatu negara harus mengakui konstitusi sebagai dasar hukum serta yang memiliki kewenangan sebagai landasan hukum untuk setiap peraturan yang akan ditetapkan.

e. Asas Tanggung Jawab Publik (*al-mas'uliyah al-amanah*)

C. Sumber Legislasi Dalam Hukum Islam

1. Arti Teks Hukum

Membuat aturan (legislasi) harus mengacu pada maksud dari teks hukum, yaitu penciptaan manfaat. Sehubungan dengan itu, perumusan undang-undang tidak diperbolehkan mempersempit manusia untuk berbuat baik dengan dalih bahwa tidak ada teks hukum. Untuk terciptanya manfaat, masyarakat harus diberikan ruang yang cukup di setiap legislasi.⁸

2. Realitas Sosial

Suatu aturan (legislasi) yang dibuat harus mengacu pada realitas yang ada di masyarakat. Artinya, regulasi tidak sebatas dirumuskan dalam ruangan (di atas meja dan kertas) saja, melainkan juga didasarkan dengan fakta atau permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.⁹

3. Proporsional antara *Maslahat* dan *Mafsadat*

⁷ Suntana I, 'Politik Islam'.

⁸ Suntana I, 'Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air Di Indonesia : Pendekatan Hukum Tata Negara Islam', *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 19(2) (2021).

⁹ Suntana I, 'Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air Di Indonesia : Pendekatan Hukum Tata Negara Islam'.

Suatu peraturan menurut (Al-Juwaini, 1996), harus mengandung manfaat dan harus memiliki keseimbangan isinya antara manfaat (*maslahat*) dan bahaya (*mafsadat*). Artinya, suatu peraturan harus mengandung larangan atau perizinan, tidak diperbolehkan bahwa aturan mengenai diizinkan lebih besar daripada larangan yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik.¹⁰

4. Aturan Konten Prioritas

Konsep dari konten prioritas atau *content priority* ini dapat dilihat dalam teori yang membagi jenis-jenis manfaat, antara lain adalah *dharuriyat*, *tahsiniyat*, dan *hajiyat*. *Maslahat dharuriyat* merupakan kepentingan umum terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makan, minum, dan perumahan. Aturan hukum terkait *maslahat dharuriyat* (mengatur pemenuhan kebutuhan dasar manusia) ini harus ditempatkan sebagai aturan hukum yang utama. Artinya, aturan hukum ini harus berada di atas aturan hukum pemenuhan kebutuhan yang lain, seperti pemenuhan kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier (komplementer).¹¹

5. Perubahan Hukum

Dalam perubahan hukum, rumusan peraturan harus memiliki sifat terbuka untuk diubah. Artinya, inti dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak berpotensi dalam perubahan isi aturan. Karena aturan yang benar adalah aturan yang memberikan cukup ruang dalam hal perubahan pada aturan transisi. Amandemen suatu undang-undang harus memuat aturan dalam menanggapi berbagai perkembangan internal maupun eksternal.¹²

¹⁰ Suntana I, 'Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air Di Indonesia : Pendekatan Hukum Tata Negara Islam'.

¹¹ Suntana I, 'Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air Di Indonesia : Pendekatan Hukum Tata Negara Islam'.

¹² Suntana I, 'Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air Di Indonesia : Pendekatan Hukum Tata Negara Islam'.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi. Asas-asas politik islam terbagi menjadi dua: 1) Asas Universal; 2) Asas Operasional (persamaa, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan tanggung jawab publik).

Sumber legislasi dalam Hukum Islam antara lain adalah meliputi: 1) Arti Teks Hukum; 2) Realitas Sosial; 3) Proporsional antara *Maslahat* dan *Mafsadat*; 4) Aturan Konten Prioritas; dan 5) Perubahan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Suntana, Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia

Suntana, Ija. 2021. Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 2